

ABSTRAK

Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang mengakui perbuatannya dan memberikan kesaksian dalam persidangan, tetapi bukan sebagai pelaku utama. Pengaturan *Justice Collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011, sementara perlindungan mereka diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pengaturan ini belum mencakup mekanisme perlindungan yang lengkap dan spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia mengatur perlindungan *Justice Collaborator*, dengan fokus pada kekosongan regulasi dan rekomendasi perbaikan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi terkait serta pendekatan konseptual untuk memahami konsep perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti undang-undang, buku hukum, jurnal ilmiah, dan kamus hukum. Data dianalisis secara preskriptif untuk memberikan argumentasi terkait urgensi reformasi perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan perlindungan bagi *Justice Collaborator* dalam undang-undang untuk tindak pidana tertentu dapat dilihat dari perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, perlindungan harus sesuai dengan nilai Pancasila untuk menjaga keadilan. Secara yuridis, ada kelemahan signifikan dalam undang-undang yang memerlukan reformasi. Dari sudut sosiologis, perlindungan memadai diperlukan agar *Justice Collaborator* dapat mendukung keberhasilan sistem peradilan.

Kata kunci: Urgensi, Perlindungan hukum, *Justice Collaborator*